



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak**, antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT 07/RW 04, Desa Lefokisu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Banjar Dinas Kertakawat, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 25 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Nomor: 101/01/XII/2012 tertanggal 23 November 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dengan mas kawin seperangkat busana muslim dibayar tunai;

Hlm. 1 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lefokisu sampai pada pertengahan bulan Juli 2014;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Khairul Usman yang berumur sekitar 7 Tahun. Sekarang tinggal bersama Termohon di Bali;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh pada tetangga dan orang tuanya tentang penghasilan Pemohon dari bertani;
7. Bahwa kondisi tersebut terus berlanjut hingga puncaknya pada pertengahan bulan Juli 2014 dimana Termohon beralasan pada Pemohon kalau orang tuanya sakit sehingga Termohon harus berangkat ke Bali dan atas niat Termohon maka Pemohon mengizinkan Termohon berangkat namun sampai sekarang Termohon tidak mau kembali ke alor sehingga sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah selama \pm 6 tahun dimana Pemohon tinggal sekarang di rumah peninggalan orang tua di RT.07/RW.04, Desa Lefokisu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur sedangkan Termohon tinggal sekarang di rumah orang tuanya di Banjar Dinas Kertakawat, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selama berpisah baik Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lainnya sampai sekarang;
9. Bahwa Terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon pernah meminta saran dari ayah kandung Termohon (mertua) akan tetapi ayah Termohon justru berkata pada pemohon *"kalau Termohon mau ke alor ya silahkan tetapi kalau tidak mau ya saya tidak bisa memaksa"*;
10. Bahwa dengan adanya hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini dan tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan biaya perkara ini seluruhnya.

Hlm. 2 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Premier :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Maret 2020, 13 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Klb, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK: 5305021504770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 10 Oktober 2018, bukti surat

Hlm. 3 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) Nomor: 101/01/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 23 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu :

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 63, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Lefokisu RT. 01 RW. 01, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Alor Barat Laut pada tahun 2012;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Juli tahun 2014 dan memiliki seorang anak bernama Khairul Usman yang sekarang telah berumur 7 tahun dan tinggal bersama Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Honorer di Kantor Kecamatan Alor Barat Laut;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 dengan alasan menjenguk Ayahnya yang sakit dan hingga kini tidak pernah kembali;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2014, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Bali dan tinggal bersama Orang Tuanya, sementara Pemohon tinggal di rumah peninggalan Orang Tuanya di Alor Barat Laut;

Hlm. 4 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah berkali kali menelpon Termohon untuk membujuknya kembali ke Alor, namun Termohon sudah tidak mau lagi;

- B
ahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

2. Saksi 2, umur 43, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Mebel, tempat tinggal di Desa Lefokisu RT. 01 RW. 01, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012 dan Saksi hadir di pernikahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 dan hingga kini tidak pernah kembali, namun penyebab kepergiannya Saksi tidak mengetahui secara spesifik;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2014, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun kemana perginya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi mengetahui selama 6 tahun ini Pemohon hidup sendirian dan belum memiliki hubungan dengan wanita lain;

- B
ahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, Maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sejalan dengan Hadist *Rasullullah Sallahu Alaihi Wasallam* yang dikutip oleh Imam Al Jashshash dalam Kitabnya *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist tersebut, ketidakhadiran Termohon menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sesuai dengan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعززت عزز او تولار او غيبة جاز اثباته بالبيئة

Artinya : "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, sebagai sebuah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Pemohon mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana tercantum pada pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, kedua saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan satu demi satu atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, yang isinya saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan antara lain sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 November 2012 dan tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut;
- Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan akibat Termohon sering mengeluh dengan pendapatan Pemohon;
- Bahwa, pada tahun 2014 Termohon pergi ke Bali dengan alasan menjenguk Orang Tua yang sakit namun hingga saat ini tidak pernah kembali, meskipun telah dihubungi oleh Pemohon namun Termohon tetap tidak ingin kembali ke Alor;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, apalagi Termohon telah pergi ke Bali dengan alasan menjenguk Ayahnya yang sakit dan hingga saat ini tidak pernah lagi kembali ke Alor, akibatnya sudah 6 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengeluh tentang pendapatan Pemohon, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah 6 tahun tidak pernah kembali lagi;

Hlm. 8 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama 6 tahun Termohon telah berkali kali dibujuk untuk kembali ke Alor, namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa sendi-sendi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Fiqhiyah yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan

Hlm. 9 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan *talak satu roj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/61/HK.05/II/2020 tertanggal 14 Januari 2020, maka sesuai pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri dari Muhammad Imdad Azizy, Lc., sebagai Ketua Majelis dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., serta Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm. 10 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran |
| : | Rp 0,00 |
| 2. | Biaya Proses |
| : | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan |
| : | Rp 840.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan |
| : | Rp 0,00 |
| 5. | Redaksi : |
| Rp | 0,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meterai : _____

Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 896.000,-

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm, Put. No. 24/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)